

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 5739/LL3/KP.07.00/2023

TENTANG

KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Puri Kresna Wati, S.ST, M.KM;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 5664/LL3/KP.07.00/2022 tanggal 21 September 2023.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
- 5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2023 menaikkan jabatan Dosen:

N a m a : Puri Kresna Wati, S.ST, M.KM

N I D N / N I D K : 0309049001

Pangkat/gol. Ruang/TMT :

Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 206.04 (dua ratus enam koma nol empat);

Kedua

: apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya:

Ketiga : ASLI I

: ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
- 2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
- 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
- 4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 September 2023
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



